



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pid.B/2019/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Efendi Sangadji Alias Fendi;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/5 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dalam setiap tingkat pemeriksaan;  
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 25/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Efendi Sangadji Alias Fendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ali Efendi Sangadji Alias Fendi pada hari Senin dan tanggal 6 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Korban di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (Saksi Korban Djamin Limatahu) dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira Pukul 13.30 WIT, Saksi Korban tiba di Desa Bajo sepulang acara rapat di penginapan yuki ona, dari kejauhan Saksi Korban melihat banyak orang berkumpul didepan rumah Saksi Korban, dan ketika Saksi Korban mendekat, ternyata Terdakwa sedang berteriak-teriak "*mantri Djamin Limatahu makan pencuri uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan bersekongkol dengan aparat desa untuk memperkaya diri sendiri dan tidak menghargai orang lain, cuki mai, babi, anjing binatang*", melihat Terdakwa berteriak-teriak, Saksi Muhamad Ikram Mayau menghampiri Terdakwa dan menasihatinya agar masuk ke rumah Terdakwa dan jangan menyampaikan aspirasi seperti itu, namun Terdakwa menolaknya dan Saksi Muhamad Ikram Mayau pun pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang berteriak-teriak didepan rumah Saksi Korban dan ditonton warga sekitar, membuat Saksi Korban merasa malu hingga Saksi Korban menghindari dari tempat kejadian dan pergi menuju rumah pejabat Kepala Desa untuk melaporkan hal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ali Efendi Sangadji Alias Fendi pada hari Senin dan tanggal 6 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Korban di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan sesuatu perbuatan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira Pukul 13.30 WIT, Saksi Korban tiba di Desa Bajo sepulang acara rapat di penginapan yuki ona, dari kejauhan Saksi Korban melihat banyak orang berkumpul didepan rumah Saksi Korban, dan ketika Saksi Korban mendekat, ternyata Terdakwa sedang berteriak-teriak "*mantri Djamin Limatahu makan pencuri uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan bersekongkol dengan aparat desa untuk memperkaya diri sendiri dan tidak menghargai orang lain, cuki mai, babi, anjing binatang*", melihat Terdakwa berteriak-teriak, Saksi Muhamad Ikram Mayau menghampiri Terdakwa dan menasihatinya agar masuk ke rumah Terdakwa dan jangan menyampaikan aspirasi seperti itu, namun Terdakwa menolaknya dan Saksi Muhamad Ikram Mayau pun pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang berteriak-teriak didepan rumah Saksi Korban dan ditonton warga sekitar, membuat Saksi Korban merasa malu hingga Saksi Korban menghindari dari tempat kejadian dan pergi menuju rumah pejabat Kepala Desa untuk melaporkan hal tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Djamin Limatahu Alias Djamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi Korban yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menghina Saksi Korban pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban baru pulang dari Penginapan Yuki Ona setelah mengikuti rapat ditempat tersebut, kemudian ketika tiba di Desa Bajo, Saksi Korban melihat di depan rumah Saksi Korban banyak warga Desa Bajo yang berkumpul, setelah Saksi Korban mendekat ternyata Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk berteriak dengan mengatakan "*Mantri Djamin Limatahu makan pencuri uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan bersekongkol dengan aparat desa untuk memperkaya diri sendiri dan tidak menghargai orang lain, cuki mai, babi, anjing, binatang*" hingga berulang kali, mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung pergi ke rumah Kepala Desa Bajo untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut dan telah didamaikan oleh Kepala Desa Bajo, namun Terdakwa mengulanginya lagi sampai dengan 3 (tiga) kali sehingga Saksi Korban tidak mau lagi memaafkan perbuatan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu karena nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang BUMDES dikelola dan dicatat oleh Bendahara dan tidak dipegang oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memakan atau mencuri uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilihat dan didengar oleh warga Desa Bajo; Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan cuki mai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yanto Usman Alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa telah menghina Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin yang beralamat di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang berdiri di teras rumah dan melihat Terdakwa berjalan dari arah selatan menuju arah utara dalam keadaan mabuk sambil berteriak namun Saksi belum mendengar secara jelas apa yang diucapkan oleh Terdakwa, lalu ketika Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin, sambil memegang pagar rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin, Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*Mantri Djamin Limatahu makan pencuri uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan bersekongkol dengan aparat desa untuk memperkaya diri sendiri dan tidak menghargai orang lain, cuki mai, babi, anjing, binatang*" secara berulang-ulang sehingga warga mulai berkumpul dan melihat kejadian tersebut, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin menuju ke arah utara diikuti oleh Saksi Muhammad Ikram Mayau Alias Iki;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dilihat dan didengar oleh warga Desa Bajo; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu:
    - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan cuki mai;
3. Muhammad Ikram Mayau Alias Iki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menghina Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin yang beralamat di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi hendak pergi ke rumah Sdr. Yanto Usman, dari kejauhan Saksi melihat Terdakwa sedang berteriak-teriak di depan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin dalam keadaan mabuk sehingga Saksi pun mendekati Terdakwa lalu mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*Mantri Djamin Limatahu makan pencuri uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan bersekongkol dengan aparat desa untuk memperkaya diri sendiri dan tidak menghargai orang lain, cuki mai, babi, anjing, binatang*", kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan mengajaknya masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil menasehati Terdakwa agar jangan menyampaikan aspirasi seperti itu, namun Terdakwa menolak dan kembali menghina Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin, lalu Saksi kembali menasehati Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*tolong buat rapat BUMDES*", dan Saksi menjawab "*nanti saya sampaikan ke Kepala Desa*", setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut dan telah didamaikan oleh Kepala Desa Bajo, namun Terdakwa mengulanginya lagi sampai dengan 3 (tiga) kali;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan cuki mai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menghina Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin yang beralamat di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa berjalan dari arah selatan menuju utara dalam keadaan mabuk sambil berteriak kata caci maki yang ditujukan kepada Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin, kemudian ketika Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin, Terdakwa kembali berteriak dengan mengatakan "*Mantri Djamin Limatahu makan uang BUMDES, babi, anjing, binatang*", hingga ditonton oleh banyak warga Desa Bajo yang melintas di jalan tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Ikram Mayau Alias Iki lalu menasehati Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, namun Terdakwa menolak dan terus berteriak, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ikram Mayau Alias Iki dengan mengatakan "*sampaikan ke Kepala Desa agar membuat rapat menyangkut masalah uang BUMDES*", lalu setelah itu Saksi Muhammad Ikram Mayau Alias Iki dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin merupakan pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- Bahwa dana BUMDES sebagian telah disalurkan ke warga desa yang lain namun Terdakwa tidak mendapatkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan pendapat agar Pemerintah Desa membuat rapat pertanggungjawaban keuangan Badan Usaha Milik Desa namun pendapat tersebut dihiraukan sehingga Terdakwa emosi dan melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin pernah didamaikan oleh Kepala Desa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi namun Terdakwa kembali mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin yang beralamat di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin baru pulang dari Penginapan Yuki Ona setelah mengikuti rapat ditempat tersebut, kemudian ketika tiba di Desa Bajo, Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin melihat di depan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin banyak warga Desa Bajo yang berkumpul, setelah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin mendekat ternyata Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk berteriak dengan mengatakan *"Mantri Djamin Limatahu makan pencuri uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan bersekongkol dengan aparat desa untuk memperkaya diri sendiri dan tidak menghargai orang lain, cuki mai, babi, anjing, binatang"* hingga berulang kali, mendengar hal tersebut Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin langsung pergi ke rumah Kepala Desa Bajo untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut dan telah didamaikan oleh Kepala Desa Bajo, namun Terdakwa mengulangnya lagi sampai dengan 3 (tiga) kali sehingga Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin tidak mau lagi memaafkan perbuatan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin merupakan pengurus Badan Usaha Milik Desa, namun pengelolaan dan pencatatan uang Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Bendahara, dan Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin tidak pernah memakan atau mencuri uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin merasa malu karena nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena emosi dan marah terhadap Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin yang diduga oleh Terdakwa telah mengambil uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dengan bersekongkol dengan aparat desa untuk memperkaya diri sendiri sehingga Terdakwa tidak mendapatkan dana Badan Usaha Milik Desa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Ali Efendi Sangadji Alias Fendi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### Ad.2 Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang bahwa pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dalam praktek dikenal sebagai penghinaan. pengertian menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga orang yang diserang ini biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam hal seksual dan/atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung seksualitas ini tidak termasuk dalam tindak pidana penghinaan, akan tetapi masuk dalam tindak pidana kesopanan atau tindak pidana kesusilaan sebagaimana tersebut dalam Bab XIV mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memalukan;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIT bertempat di depan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin yang beralamat di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin baru pulang dari Penginapan Yuki Ona setelah mengikuti rapat ditempat tersebut, kemudian ketika tiba di Desa Bajo, Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin melihat di depan rumah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin banyak warga Desa Bajo yang berkumpul, setelah Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin mendekat ternyata Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk berteriak dengan mengatakan "*Mantri Djamin Limatahu makan pencuri uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan bersekongkol dengan aparat desa untuk memperkaya diri sendiri dan tidak menghargai orang lain, cuki mai, babi, anjing, binatang*" hingga berulang kali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin langsung pergi ke rumah Kepala Desa Bajo untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut dan telah didamaikan oleh Kepala Desa Bajo, namun Terdakwa mengulanginya sampai dengan 3 (tiga) kali sehingga Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin tidak mau lagi memaafkan perbuatan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin merupakan pengurus Badan Usaha Milik Desa, namun pengelolaan dan pencatatan uang Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Bendahara, dan Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin tidak pernah memakan atau mencuri uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin merasa malu karena nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu karena emosi dan marah terhadap Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin yang diduga oleh Terdakwa telah mengambil uang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dengan bersekongkol dengan aparat desa untuk memperkaya diri sendiri sehingga Terdakwa tidak mendapatkan dana Badan Usaha Milik Desa tersebut, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membuat malu Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, yang pada intinya adalah apabila suatu putusan pidana tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP tidak mengakibatkan Putusan tersebut batal demi hukum, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian Putusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Jaksa sebagai bentuk pelaksanaan Putusan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan hal tersebut oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu dan merusak nama baik Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin;
- Saksi Korban Djamin Limatahu Alias Djamin tidak memaafkan perbuatan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Efendi Sangadji Alias Fendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin tanggal 8 April 2019, oleh Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Farida Ardanan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Wiwiek Achmad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Farida Ardanan